



Kecamatan Bunut Hulu

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hulu

Standar layanan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Neraca Perusahaan
4. Surat Keterangan Domisili (SITU)
5. Materai Rp. 6.000.-
6. Photo Warna terbaru 4x6 cm 2 lembar
7. Fotocopy bukti pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil formulir pendaftaran / surat permohonan di Kantor Disprindagkop Kabupaten atau Kantor Pelayan perijinan setempat.
2. Formulir pendaftaran diisi dan ditandatangani.
3. Membayar tarif pembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan atau ditiadakan tergantung kebijakan dari Dinas terkait.
4. Pemeriksaan berkas permohonan sesuai ketentuan
5. Camat mengeluarkan rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Jam

tergantung jaringan listrik

Biaya / Tarif



Kecamatan Bunut Hulu

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Bunut Hulu

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan SIUP

Pengaduan Layanan

kotak pengaduan